



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt
BISMILLAHIRRAHNIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Desa
XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun
XXXXXXXXXXXXDesa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor:0330/Pdt.G/2018/PARgt. tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/08/111/2005, tertanggal 08 Maret 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon lebih kurang 3 bulan dan telah itu pindah ke Bangkinang lebih kurang 2 tahun dan setelah itu pindah lagi ke Tebing Tinggi hingga pisah;
4. Bahwa setama ikatan penikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan bdan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 11 tahun; 2. Sikni Ildan Bin Supian Dendi umur 6 tahun, dan anak tersebut bersama Termohon

Halaman 2 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Bahwa Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon.
6. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi akhir 2016, dimana Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana, Termohon tetep ke rumah bersama sementara Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Tinggi sampai sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 3 dari 26 Hal Putusan Nomor:03301Pdt.G/20181PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saudara Lukman, S.Ag., M.H., sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 26 Maret 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan apapun.

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula

Halaman 4 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/20181P A.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan jawaban dan gugatan balik di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon menuntut hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Termohon selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa selama pernikahan Termohon telah melayani Pemohon dalam suka dan duka, oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama Akil Al Ripki Bin Supian Dendi, umur 11 tahun dan Sikni Ildan Bin Supian Dendi, umur 6 tahun, dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon belum dewasa dan mandiri, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 5 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonan dan mengenai gugatan balik yang diajukan Termohon, Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi menyatakan:

1. Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah;
2. Tergugat Rekonpensi menyanggupi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan kedua anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikan nafkah anak;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sekarang tidak ada pekerjaan dan biasanya memberikan Tergugat Rekonpensi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Replik dalam Kompensi dan jawaban Dalam Rekonpensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan semula.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Supian Dendi**) Nomor: 1409061105790002 tertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan

Halaman 1 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi, dan fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda bukti (P.1).

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :059/08/111/2005 tertanggal 08 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda bukti (P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Muaro, RT 001 RW 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, hingga pisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2016 sampai sekarang;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jirak, RT 001 RW 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah

Halaman 8 dari 26 Hal Putusan Nomor:03301Pdt.G/20181PA.Rgt



memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, hingga pisah rumah

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2016 sampai sekarang;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 1 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan. Saksi yang pertama bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Muaro, RT 001 RW 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, hingga pisah rumah

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2016 sampai sekarang;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan, RT 001 RW 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, hingga pisah rumah

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;



Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154

R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Lukman, S.Ag., M.H.** untuk mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.

7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 13 dari 26 Hal Putusan Nomor: 0330/Pdt.G/2018/P

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 13 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang membenarkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak beperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan tatangga Pemohon dan Termohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R. Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan saksi-saksi Termohon bernama

Halaman 14 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 yang lalu, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang

Halaman 15 dari 26 Hal Putusan Nomor:03301Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28ffUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatan tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah, hadlonah dan nafkah anak, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Termohon selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa selama pernikahan Termohon telah melayani Pemohon dalam suka dan duka, oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama Akil Al Ripki Bin Supian Dendi, umur 11 tahun dan Sikni Ildan Bin Supian Dendi, umur 6 tahun, dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon belum dewasa dan mandiri, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap

Halaman 18 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



dengan tuntutan semula yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah 'iddah, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya 'Iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim disamping harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, juga mesti mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat berupa uang sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan Penggugat Rekonvensi dalam refliknya tetap dengan tuntutan semula dan Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Halaman 19 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan kewajiban membayar muthah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mufah merupakan suatu kewajiban bekas suami terhadap isterinya yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami selama suami belum menetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* atau perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Hal mana sesuai dengan maksud pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mufah harus memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, terbukti perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 13 tahun, Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz dan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dan patut membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan muthah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mufah berupa uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar dua orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam hadlonah Penggugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujuinya:

Menimbang, bahwa oleh karena tercapai kesepakatan berkaitan dengan pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Akil Al Ripki bin Supian Dendi**, umur 11 tahun, dan **Sikni Ildan bin Supian Dendi**, umur 6 tahun, maka majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi tentang pemegang hak pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Akil Al Ripki bin Supian Dendi**, umur 11 tahun, dan **Sikni Ildan bin Supian Dendi**, umur 6 tahun, dengan menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Akil Al Ripki bin Supian Dendi**, umur 11 tahun, dan **Sikni Ildan bin Supian Dendi**, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak dan biasa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 21 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/P A.Rgt



Rekonvensi yang bernama Damar Agung Hari Laksono bin Rohman Tohirin, lahir tanggal 28 Mei 2007 dan Habib Nikmatul Ramadhan bin Rohman Tohirin, lahir tanggal 02 Agustus 2012, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri biaya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "*dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", demikian pula berdasarkan Pasal 80 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak*": maka Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak pertama Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tetap merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan besaran sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah anak disamping memperhatikan kepatutan dan kelayakan hidup anak tersebut juga mesti memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dan patut membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 22 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/PdtG/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Akil Al Ripki bin Supian Dendi, umur 11 tahun, dan Sikni Ildan bin Supian Dendi, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dua orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menyatakan menolak selebihnya sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 23 dari 26 Hal Putusan Nomor:03301Pdt.G/2018/P A.Rgt



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah setama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b. Mufah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aki! Al Ripki bin Supian Dendi, umur 11 tahun, dan Sikni Ildan bin Supian Dendi, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 11 tahun dan Sikni Ildan bin Supian Dendi, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 24 dari 26 Hal Putusan Nomor:0330/Pdt.G/2018/PA.Rgt



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 H., oleh kami DRS. MUHDI KHOLIL, S.H., MA., MM, sebagai ketua majelis, MHD. TAUFIK, S.HI. dan NIDAUH HUSNI, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Misbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd

Ors. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUH HUSNI., S.H.I., M.H

Halaman 25 dari 26 Hal Putusan Nomor:03301Pdt.G/20181PA.Rgt



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)